



**PERAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME
BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO 77 TAHUN
2013
(Studi Kasus Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap
Tuhan YME di Kota Semarang)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

MAR'ATI SOLICHAH

8111413307

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TAHUN 2017


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Berdasarkan Permendikbud No. 77 Tahun 2013 (Studi Kasus Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Kota Semarang)" telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 5 April 2017

Pembimbing I



Saru Arifin, S.H.,LLM
NIP. 197811212009121001

Pembimbing II



Windiahsari, S.Pd, M.Pd
NIP. 198011282008122001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986012

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Berdasarkan Permendikbud No. 77 Tahun 2013 (Studi Kasus Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Kota Semarang)" telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : jum'at

Tanggal : 19 Mei 2017

Penguji Utama,



Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 19530825 198203 1 003

Penguji I



Saru Arifin, S. H., LL.M.
NIP. 197811212009121001

Penguji II



Windiahari, S.Pd, M.Pd
NIP. 198011282008122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mar'ati Solichah

NIM : 8111413307

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Berdasarkan Permendikbud No. 77 Tahun 2013 (Studi Kasus Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Kota Semarang)” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 5 April 2017

Yang Menyatakan



Mar'ati Solichah

8111413307

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mar'ati Solichah

NIM : 8111413307

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul : “Peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Berdasarkan Permendikbud No. 77 Tahun 2013 (Studi Kasus Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Kota Semarang)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada tanggal : 5 April 2017

Yang menyatakan,



Mar'ati Solichah
8111413307

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ✓ “Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan” (Qs. At-Taubah, 9:20).
- ✓ “Tiada seorangpun yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, kecuali Allah memudahkan baginya jalan menuju surga” (HR. Ath Thabrani).
- ✓ “Jadilah manusia yang berguna bagi sekitar mu, jadilah manusia yang berakhlak, terus berjuang dan jangan lupa bersyukur kepada Allah” (Mar’ati Solichah)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Kuntarto dan Ibu Leginem) yang menjadi penyemangat dan motivasi hidupku.
2. Kakak-kakak ku Mbak Lis dan Mbak Roh dan seluruh keluarga besarku.
3. Orang yang ku sayang Dhimas Yudhy Prasetyo.
4. Sahabat-sahabatku
5. Seluruh temen-temen FH UNNES 2013.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, anugerah dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 77 Tahun 2013 (Studi Kasus terhadap Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Semarang)”. Dengan selesainya skripsi ini dalam menempuh studi Strata 1 di Fakultas Hukum. Penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Ibu Dr. Rodiyah SPd., SH., Msi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Ibu Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Bapak Dani Muhtada, Ph.D., sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
5. Bapak Saru Arifin, SH,LLM., sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan, saran dan arahan dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibu Windiahsari, S.Pd, M.Pd., sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan,

masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini.

7. Bapak Drs. Sartono Sahlan, M.H., sebagai penguji utama yang telah berkenan menguji skripsi dan memberikan arahan serta masukan bagi saya.
8. Ibu Waspiah, SH., MH., sebagai Dosen Wali yang juga turut memberikan pengarahan dan perhatiannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memberikan ilmu yang sangat berharga selama pendidikan.
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan ijin penelitian.
11. Bapak Setyono, Analis Sejarah dan Tradisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang telah bersedia diwawancarai.
12. Bapak Arifin, Tuntunan Penghayat kepercayaan Sapto Dharmo di Sanggar Candi Busana, Ngemplak Simongan, Semarang yang telah bersedia diwawancarai.
13. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Kuntarto dan Ibu Leginem yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
14. Kakak kakak ku, Sulistyowati dan Rochayati, yang mendoakan dan menyemangati ku.
15. Dhimas Yudhy Prasetyo orang yang ku sayang yang selalu sabar mendengar keluh kesah, selalu menyemangati ku dan selalu menemani dan membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
16. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum

UNNES terimakasih untuk kebersamaan dan dukungannya.

17. Almamaterku, Universitas Negeri Semarang dan semua pihak yang telah berperan hingga terwujud skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T dan akhirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan di dalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Semarang, 5 April 2017

Penulis



Mar'ati Solichah
8111413307



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Solichah, Mar'ati. 2017. *Peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Berdasarkan Permendikbud No. 77 Tahun 2013 (Studi Kasus Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Kota Semarang)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Saru Arifin, S. H.,LLM, Pembimbing II: Windiahsari, S.Pd, M.Pd

Kata Kunci: Kebebasan beragama dan berkeyakinan; Penghayat Kepercayaan; Perlindungan Hukum.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu lembaga peribadatan atau karya ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam menghayati dan mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa demi kesempurnaan, kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin manusia di dunia dan di akhirat. Aliran kepercayaan mengalami banyak hambatan dalam pemenuhan hak-hak sipil mereka sebagai warga negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 77 tahun 2013, Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus melaksanakan pembinaan dan Perlindungan kepada Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME; peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan perlindungan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer (wawancara dan dokumentasi), dan data sekunder (kepuustakaan). Data diperoleh melalui wawancara dengan Analis Sejarah dan Tradisi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Tuntunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME, serta pencatatan data yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dianalisis dengan Undang-Undang dan Peraturan Menteri terkait, serta teori terkait.


Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME yaitu difasilitasinya pemakaman bagi penghayat kepercayaan, bantuan untuk membangun sanggar atau mengadakan kegiatan, menginventaris setiap organisasi yang mendaftar; difasilitasinya pendidikan kepercayaan di sekolah, advokasi; peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan perlindungan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME yaitu dikeluarkannya Permendikbud No 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan; sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, sarasehan, pembinaan, dialog penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Pembatasan Masalah	11
1.4. Rumusan Masalah	11
1.5. Tujuan Penelitian	11
1.6. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	13

2.2. Landasan Teori	16
2.2.1. Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan	16
2.2.2. Bentuk-bentuk Pelanggaran terhadap Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan	20
2.2.3. Aliran Kepercayaan di Indonesia	22
2.2.4. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.....	26
2.2.5. Diskriminasi terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	27
2.2.6. Peran Pemerintah dalam Menjamin dan Melindungi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	29
2.3. Landasan Konseptual	35
2.4. Kerangka Berfikir	36
2.5. Bagan Kerangka Berfikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	38
3.2. Jenis Data	39
3.3. Cara Penelitian	40
3.4. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Peran Pemerintah dalam Menjamin dan Melindungi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Kota Semarang	45
4.2. Pelaksanaan Pemberian Perlindungan terhadap Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Semarang	57

4.3. Peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Memberikan Perlindungan terhadap Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Semarang	76
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan	83
5.2. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	89




UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1. Data organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME di Kota Semarang	50
---	----




UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir	37
---	----



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2: Surat Izin Penelitian untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- Lampiran 3: Surat Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- Lampiran 4: Surat Izin Penelitian untuk Lurah Ngemplak Simongan
- Lampiran 5: Surat Keterangan Terdaftar PERSADA sebagai Ormas
- Lampiran 6: KTP Penghayat
- Lampiran 7: Wawancara dengan Tuntunan Penghayat PERSADA, Ngemplak Simongan
- Lampiran 8: Wawancara dengan Analisis Sejarah dan Tradisi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

The logo of Universitas Negeri Semarang (UNNES) is a large, stylized yellow emblem. It features a central vertical element with a flame-like top, surrounded by symmetrical, flowing shapes that resemble wings or a stylized tree. The entire emblem is set against a white background.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebebasan beragama atau berkeyakinan (selanjutnya disebut kebebasan beragama) merupakan salah satu rumpun dalam hak asasi manusia (HAM) sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang diadopsi 10 Desember 1948. Selain Kebebasan beragama, DUHAM menegaskan rumpun hak asasi manusia lainnya, seperti hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berpikir, atau hak mendapat pendidikan. Hak-hak kemerdekaan beragama ini selanjutnya dibagi dalam dua wilayah, yaitu kebebasan internal (*forum internum*) dan kebebasan eksternal (*forum externum*) (The Wahid Institute, 2015: 10).

Kebebasan internal (*Forum Internum*), kebebasan internal yang berisi kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama dan keyakinan serta hak untuk mempertahankan menganut atau berpindah dari suatu agama atau keyakinan. Kebebasan Eksternal (*forum eksternum*), yakni kebebasan baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau di wilayah pribadi untuk memanasifasikan agama dan keyakinan dalam bentuk pengajaran, pengamalan, ibadah dan penataannya. Kebebasan ini termasuk juga kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama, hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama, hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya,

hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi keagamaan (The Wahid Institute, 2015: 13-14).

Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran kebebasan beragama merujuk pada tindakan penghilangan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan dasar setiap orang untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup larangan atau hambatan kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan apapun menurut pilihannya, dan kebebasan baik secara individu atau dalam masyarakat dengan orang lain di muka umum atau sendirian, untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam beribadah, penataan, pengamalan dan pengajaran. Pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan (Pasal 1, Deklarasi Universal 1981).

Pelaku pelanggaran HAM bisa seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara. Ini selaras dengan penjelasan dalam Deklarasi 1981 di mana kategori aktor pelanggaran diskriminasi dan intoleransi dibagi ke dalam tiga pihak: negara (*state*), institusi (*institution*), kelompok (*group of persons*), dan seseorang (*person*). Dalam wilayah hukum hak-hak manusia, diletakkan dalam relasi berduaan (*dyadic*) antara negara dengan individu atau kelompok orang. Tindakan atau perbuatan itu, merujuk UU HAM dibagi dalam dua kategori: disengaja dan tidak disengaja (Wibowo dan Mardinah dalam The Wahid Institute, 2015: 17).

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama antara lain : Pemaksaan dengan intimidasi atau ancaman fisik, pemaksaan ancaman sanksi hukum, kriminalisasi keyakinan, pemaksaan dengan kebijakan, pembatasan

ibadah, pelarangan ibadah, pembiaran, pembatasan aktivitas keagamaan, pelarangan aktivitas keagamaan, penyegelan tempat ibadah (The Wahid Institute, 2015: 19-20).

Dalam sejarah Indonesia, mula-mula kepercayaan masyarakat adalah benda-benda, tumbuh-tumbuhan atau roh nenek moyang yang telah ada jauh sebelum Indonesia diproklamakan kemerdekaannya. Kepercayaan-kepercayaan yang dikenal dengan sebutan animisme, dinamisme, panteisme ini adalah agama mula-mula bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, agama asli ini disebut sebagai aliran kepercayaan atau aliran kebatinan (Sahidin, 2014: 31).

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu lembaga peribadatan atau karya ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam menghayati dan mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa demi kesempurnaan, kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin manusia di dunia dan di akhirat (Arianto, 2002: 35).

Dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 disebutkan, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Sementara dalam ayat 3, Penghayat Kepercayaan didefinisikan sebagai orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

(Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 Nomor 41 Tahun 2009).

Penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak jarang juga diwujudkan dalam kelompok atau persekutuan, mempunyai ajaran atau ritus tertentu. Maka dari itu sebenarnya secara sosiologis penghayatan kepercayaan semacam itu sangat dekat dengan atau dapat disebut juga penghayatan hidup bersama (Anawiratma, 2002: 14).

Keberadaan penghayat kepercayaan dan pemeluk agama leluhur hadir sedari awal sejarah peradaban Indonesia, bahkan telah hadir jauh sebelum Indonesia sebagai negara-bangsa berdiri. Sebelum agama-agama yang kini dikenal sebagai agama resmi negara yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu ini berkembang, masyarakat nusantara telah memiliki keanekaragaman kepercayaan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat setempat dari generasi ke generasi. Tuntunan spriritual ini menjadi nadi dari ikatan tradisi/adat, yang dalam manifestasinya menghadirkan adat dengan ciri-ciri kebudayaannya yang khas.

Pada jaman Indonesia merdeka kemudian diistilahkan sebagai kelompok aliran-aliran kebatinan/kejiwaan/kerokhaniaan, dan kini disebut sebagai aliran kepercayaan atau komunitas Kepercayaan terhadap Tuhan YME, yang pada masa-masa awal kemerdekaan oleh masing-masing sesepuh/penggali ajarannya dibentuk semacam paguyuban atau organisasi dan diberi nama. Pasca reformasi ada upaya hukum untuk melindungi hak-hak penghayat kepercayaan, melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan, Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006, serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Namun, praktik diskriminasi masih terus berlangsung (Budijanto, 2016: 37).

Aliran kepercayaan atau aliran kebatinan mengalami banyak hambatan dalam mengakses layanan publik. Seperti hak-hak asasi dan hak administrasi kependudukan. Padahal, akses layanan publik merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang, khususnya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara, tanpa membedakan agama dan kepercayaannya, termasuk seseorang/kelompok Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, laki-laki dan perempuan, untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian.

Pemenuhan kebutuhan publik, termasuk hak-hak administrasi kependudukan diartikan sebagai pemenuhan hak-hak sipil warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Tugas dan kewajiban ini dilakukan melalui aparat pemerintah dari tingkat paling atas sampai paling bawah seperti RW dan RT. Sebagai kewajiban, maka sudah semestinya setiap aparat pemerintah memberikan pelayanan publik yang terbaik, apapun agama dan kepercayaannya, jenis kelaminnya, termasuk kepada seseorang/kelompok

Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (UU Nomor 12 Tahun 2005).

Berdasarkan data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, pada tahun 2009 ada 245 organisasi penghayat di tingkat pusat dan 954 organisasi di 25 provinsi di Indonesia, dengan jumlah pengikut sekitar 10 juta orang. Namun data tersebut pada tahun 2013 mengalami penurunan, berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 237 organisasi penghayat di tingkat pusat. Saat ini jumlah dan tren organisasi penghayat yang terdaftar di tingkat pusat telah menurun drastis. Menurut data dari Direktorat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari sekitar 300 organisasi yang sebelumnya terdata, angka terakhir (2016) pada direktorat terkait kini hanya tercatat sebanyak 182 organisasi kepercayaan yang berstatus tingkat pusat dan 937 organisasi penghayat berstatus tingkat cabang (Royani, 4 Desember 2016).

Keberadaan penghayat tersebut semestinya perlu adanya pemberdayaan dan perlindungan, mengingat kedudukan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa secara legal konstitusional. Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dapat disebut sebagai budaya spiritual. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

UUD 1945 yang merupakan sumber keabsahan bagi peraturan-peraturan perundangan dibawahnya dengan tegas menyatakan dalam Pasal 28 E ayat (1) bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya”, demikian juga Pasal 28 E ayat (2) tegas menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Secara eksplisit, kalimat dalam Pasal-Pasal tersebut sangat jelas dan menyakinkan bahwa konstitusi menjamin siapapun orangnya, tanpa membedakan ras, warna kulit, asal, kewarganegaraan, dan asal usulnya untuk menganut dan menjalankan agama dan kepercayaannya serta kenyakinannya tersebut.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

Dalam UUD 1945 Bab XI Pasal 29 dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Hukum Hak Asasi Manusia menjamin hak yang paling mendasar dari semua hak yang dimiliki manusia, yaitu hak hidup sebagaimana dimuat di dalam Pasal 5 dan 8 Dunham, demikian pendapat G.Robertson, Pasal 5 yang berbunyi: “Tak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.”. Sedangkan Pasal 8 berbunyi: “Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap tindakan- tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum” (Effendi dan Sukmana, 2010: 68).

Dalam Kovenan International Hak Sipil dan Politik (UU No. 12 tahun 2005) Pasal 18 Ayat (1):

Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaan, pengamalan, dan pengajaran.

Ayat (1) “ Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 77 tahun 2013, Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus melaksanakan pembinaan kepada Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat. Bentuk pembinaan sebagaimana nya meliputi:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. pelindungan;
- c. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas; dan
- d. advokasi.

Pemerintah provinsi memberikan pelindungan kepada Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat di lintas kabupaten/kota. Bentuk pelindungan nya, meliputi:

- a. Pelindungan terhadap eksistensi Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat;
- b. Penguatan peraturan perundangan dan/atau kebijakan daerah;
- c. Pelindungan dari pencitraan buruk dan stigmatisasi negatif;
- d. Pelindungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat;
- e. Pelindungan terhadap tempat-tempat yang diyakini memiliki nilai historis dan nilai spiritual oleh Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat; dan
- f. Pencegahan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat dan/atau aparatur pemerintah provinsi.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2013, penghayat di Jawa Tengah berjumlah 188.127. Mereka tersebar di seluruh kabupaten maupun kota. Adapun berdasarkan eksistensi organisasi, terdata 56 organisasi yang masih aktif, 8 tidak aktif dan 10 belum terinventarisir. Menurut Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Jawa Tengah, perkembangan penghayat terus mengalami penyusutan. Dari data terakhir

diketahui 43 dari 296 organisasi penghayat dinyatakan mati. Menurut data dari Kepala Seksi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Semarang, telah terjadi penurunan drastis eksistensi penghayat di Kota Semarang. Dari 30 organisasi tinggal 7 yang masih aktif, adapun lainnya dianggap tidak ada aktifitas. Menurutnya hal tersebut merupakan akibat dari tidak adanya regenerasi penghayat. (Royani, 4 Desember 2016).

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Berdasarkan Permendikbud No. 77 Tahun 2013 (Studi Kasus terhadap Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Kota Semarang)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut :

- 1) Masih banyak terjadi diskriminasi terhadap para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh masyarakat maupun aparat pemerintah di Indonesia khususnya di Semarang.
- 2) Banyaknya tindakan diskriminasi terhadap para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyebabkan keberadaannya mengalami banyak penurunan jumlahnya.
- 3) Kurangnya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

1.3. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang meluas dalam penerapan unsur kebaruan desain industri membuat peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti dalam karya tulis ini sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME di Kota Semarang.
- 2) Peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME di Kota Semarang.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME?
- 2) Bagaimana peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME?

1.5. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan perlindungan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.

1.6. Manfaat Penulisan

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kegunaan teoritis

Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

- 2) Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi banyak pihak terkait Peran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 77 Tahun 2013 (Studi kasus Terhadap Penghayat Kepercayaan di Kota Semarang) dan dapat mengetahui sejauh mana penulis dapat menerapkan ilmu yang dimilikinya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil bacaan terhadap beberapa tulisan yang membahas permasalahan yang peneliti akan teliti, peneliti tidak menemukan penelitian-penelitian yang benar-benar sama dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Akan tetapi peneliti menemukan beberapa penelitian yang hampir mirip, yaitu antara lain :

Tulisan seputar kebebasan beragama diantaranya : Adanya kekerasan atas nama islam di Indonesia yang telah ada sejak zaman kolonialisme dan semakin mencuat di era reformasi yang sangat di pengaruhi oleh rezim yang berkuasa serta kebijakan- kebijakan pemerintah terkait *religious Diversity* yang cenderung memihak kepada satu golongan dan mengabaikan golongan yang lain (Juharmen, 2012: Vi dan 118-119). Pemerintah harus bersungguh- sungguh dalam melaksanakan kewajiban moral dan hukum dalam menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan. Negara Republik Indonesia- harus melaksanakan UUD dan Peraturan Perundang-Undangan secara konsekuen, dan apabila membuat Undang-Undang baru harus dapat menjamin hak-hak memmanifestasikan beragama atau berkepercayaan tanpa diskriminasi (Setiawan, 2006: 7).

Tulisan seputar Diskriminasi terhadap Kaum Minoritas diantaranya : Terdapat dua lembaga yang mempraktikkan politik pengakuan atas agama dengan baik yaitu Kejaksaan melalui Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat

(Bakorpakem) dan Departemen Agama. Adapun akibat yang ditimbulkan dari politik pengakuan itu adalah tergerusnya hak sipil warga negara (Kholiludin, 2009: 326-328). Penghayat Kepercayaan masih mengalami diskriminasi, khususnya dalam penghormatan hak-hak sipilnya. Hal ini berakar dari “perbedaan” yang lahir dari pengakuan negara atas agama dan perlakuan berbeda kepada “agama” dan “kepercayaan”. Serta bagaimanakah implementasi penghormatan Hak Asasi Manusia bagi penghayat kepercayaan di Kota Bandung (Budijanto, 2016: 35). Perlindungan bagi Penganut Aliran Kepercayaan yang terdiskriminasi dikarenakan Aparatur Pemerintah belum menegakan atauran sebagaimana mestinya, dan belum adanya upaya untuk melindunginya. Penelitiannya tentang hak-hak sipil Pemeluk aliran kepercayaan. (Tenabolo, 2012: 83).

Adapun permasalahan yang akan saya teliti yaitu tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terfokus pada Kota Semarang. Penelitian ini akan mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan hak asasi manusia

(HAM) yang diatur sebagaimana terdapat dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang diadopsi 10 Desember 1948, dalam Pasal 18 yang berbunyi :

“ Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama : dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan...”. Selain Kebebasan beragama, DUHAM menegaskan rumpun hak asasi manusia lainnya seperti hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berpikir, atau hak mendapat pendidikan.

Dalam Kovenan International Hak Sipil dan Politik (UU No. 12 tahun 2005) Pasal 18 Ayat (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. Ayat (1): “ Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya”.

Kemudian dalam UUD 1945 dalam Pasal 28I :” Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak kebebasan beragama...”. Dalam Pasal 29: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 4: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Juga dalam Pasal 22 :“ (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kebebasan beragama dapat di batasi dengan undang-undang, yakni keselamatan publik (*public savety*) kesehatan publik (*public healt*), moral publik (*public moral*), ketertiban publik (*public order*), dan hak dasar orang lain. Prinsip ini tercantum dalam ICCPR yang sudah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005.

Dalam konstitusi pasal pembatasan ini dicantumkan dalam UUD 1945 Pasal 28 J ayat 2. Yang membedakan dengan UU No 12, dalam Pasal 28 J ayat 2 mencantumkan nilai-nilai agama sebagai salah satu pertimbangan. Dalam ICCPR, nilai-nilai agama bisa dimasukkan dalam moral publik. Pertimbangan moral, termasuk di dalamnya nilai-nilai agama dan tradisi, dimaksudkan bukan hanya berasal dari satu agama atau tradisi tertentu. Ia mencakup prinsip-prinsip universal yang ada dalam agama-agama atau keyakinan tertentu.

Hak-hak kebebasan telah diakui secara internasional maupun nasional sebagai salah satu elemen HAM yang tidak bisa dikurangi dan dibatasi (*non-derogable rights*), bahkan dalam keadaan perang dan keadaan darurat umum sekalipun, negawa wajib untuk tidak mengintervensi apalagi memaksa (*coercion*) forum internum ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I (ayat 1), Pasal 4 (ayat 2) Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Pasal 74 dan 74 UU HAM.

Tanggal 28 Oktober 2005, pemerintah Indonesia mengesahkan ICESCR (*International Covenant on Economic, Social, and Culture Right*) menjadi UU Nomor 11 Tahun 2005 dan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political*

Right) menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005. Ratifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, karena Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum. Artinya Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengadopsi kovenan kedalam bentuk undang-undang, selain itu juga memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM serta membuat laporan yang bertalian dengan penyesuaian hukum, langkah, kebijakan dan tindakan yang dilakukan.

Negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam 3 (tiga) bentuk: (Budijanto, 2016: 38).

- a. Penghormatan (*to respect*);
- b. Perlindungan (*to protect*); dan
- c. Pemenuhan (*to fullfil*).

Sebagai pemangku kewajiban, pemerintah juga dituntut untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar pelanggaran HAM melalui tindakan pembiaran (*by ommision*) tidak berlanjut, sebagai contoh peraturan daerah tentang perlindungan masyarakat adat. Ada tiga prinsip utama dalam pandangan normatif HAM, yaitu berlaku secara universal, bersifat non-diskriminasi dan imparsial. Prinsip keuniversalan ini dimaksudkan agar gagasan dan norma-norma HAM telah diakui dan diharapkan dapat diberlakukan secara universal atau internasional. Prinsip ini didasarkan atas keyakinan bahwa umat manusia berada dimana-mana, disetiap bagian dunia baik di pusat-pusat kota maupun di pelosok-pelosok bumi yang terpencil. Berdasar hal itu HAM tidak bisa didasarkan secara partikular yang hanya bersifat kedaerahan dan diakui secara lokal.

Prinsip kedua dalam norma HAM adalah sifatnya yang non-diskriminasi. Prinsip ini bersumber dari pandangan bahwa semua manusia setara (*all human being are equal*). Setiap orang harus diperlakukan setara. Seseorang tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak bisa dipandang sebagai suatu hal yang negatif, melainkan harus dipandang sebagai kekayaan umat manusia. Keanekaragaman agama merupakan sesuatu hal yang mendapat tempat dalam sifat non-diskriminasi ini. Pembatasan seseorang dalam beragama merupakan sebuah pelanggaran HAM. Kesejajaran di muka hukum dan kesamaan perlindungan hukum tanpa diskriminasi, menjadi basis dan prinsip umum bagi upaya perlindungan HAM.

Prinsip ketiga ialah imparialitas. Maksud dari prinsip ini penyelesaian sengketa tidak memihak pada suatu pihak atau golongan tertentu dalam masyarakat. Umat manusia mempunyai beragam latar belakang sosial maupun latar belakang kultur yang berbeda antara satu dengan yang lain hal ini merupakan sebuah keniscayaan. Prinsip imparial ini dimaksudkan agar hukum tidak memihak pada suatu golongan.

Dalam studi agama, kata kepercayaan (*belief*) biasanya selalu bersanding dengan kata agama (*religion*), sehingga frasa *religion and belief* atau *religion or belief* kerap kali ditemukan dalam referensi atau dokumen hak asasi manusia di barat. Pengertian *religion* dijelaskan sebagai sebuah terma yang menunjukkan hubungan antara manusia dengan satu atau lebih Tuhan. Beberapa bahasa mengaitkan *religion* dengan kata *relegere, to gather together* (berkumpul bersama), atau juga dikaitkan dengan kata *religare*, yang artinya mengikat kembali (*to bind*

back) atau mengikatkan (*to fasten*). Secara semantik kata kepercayaan memiliki beberapa arti, yakni: pertama, iman kepada agama. Kedua, anggapan atau keyakinan bahwa benar sungguh ada. Ketiga, dianggap benar dan jujur. Keempat, setuju kepada kebijaksanaan (Budijanto, 2016: 39).

2.2.2. Bentuk-bentuk Pelanggaran terhadap Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan

Pada 2015, tindakan pelanggaran terbanyak masih dilakukan negara sebanyak 130 tindakan atau 52 %. Sementara sisanya, 119 tindakan atau 48% dilakukan aktor non-negara. Hal yang sama terjadi pada 2014, aktor negara juga lebih banyak melakukan tindakan pelanggaran ketimbang non negara. Sebanyak 98 tindakan (52%) dilakukan negara, sisanya 89 tindakan (48%) melibatkan non negara (The Wahid Institute, 2015: 32).

Banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam kebebasan beragama baik oleh Masyarakat maupun pemerintah, Adapun bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama yaitu: (The Wahid Institute, 2015: 19- 20). Adanya pemaksaan dengan intimidasi atau ancaman fisik. Tindakan ini merupakan tindakan aparat negara seperti polisi, tentara, atau Satpol PP yang melakukan ancaman penggunaan fisik atas dasar agama terhadap sesorang atau kelompok penganut agama atau kepercayaan, Pemaksaan ancaman sanksi hukum. Tindakan ini merupakan tindakan aparat negara yang mengancam atas nama agama seseorang atau penganut suatu agama atau kepercayaan dengan ancaman sanksi hukum seperti penjara, denda, tidak menerima KTP atau bentuk-bentuk administrasi lainnya, Kriminalisasi keyakinan, berupa tindakan penerapan sanksi dalam peraturan

undangan, umumnya tentang penyalahgunaan dan penodaan agama. Tindakan dapat berbentuk penyelidikan, penyidikan, pemidanaan, penuntutan ke pengadilan hingga pemenjaraan terhadap seorang atau sekelompok orang yang divonis melakukan penodaan terhadap suatu agama di Indonesia, Pemaksaan dengan kebijakan. Tindakan ini merupakan praktik aparat negara yang menerapkan sanksi hukum atau kebijakan tertentu seperti tidak mengeluarkan kartu identitas atau tidak mencatat akta perkawinan karena seseorang bagian dari sekte tertentu seperti Ahmadiyah, misalnya.

Kemudian adanya pembatasan ibadah, tindakan aparat negara yang berusaha membatasi atau menghalangi seseorang atau sekelompok orang untuk beribadah baik di rumah ibadah atau tempat ibadah tertentu. Pelarangan Ibadah ini merupakan tindakan aparat negara yang melarang seseorang atau sekelompok orang, melalui surat resmi pelarangan maupun tindakan melarang beribadah.

Ada pula diskriminasi dalam bentuk pembiaran, ini merupakan tindakan pengabaian atau kelalaian negara mencegah pelanggaran atau intoleransi yang dilakukan oleh warga negara atas dasar agama. Tindakan ini dapat berbentuk tidak mencegah kekerasan yang belum terjadi, tidak melakukan upaya yang sesuai prosedur hukum untuk menghentikan kekerasan terhadap kelompok keagamaan oleh kelompok agama lain, dan tidak mengambil tindakan hukum yang semestinya terhadap para pelaku kekerasan atas nama agama, baik secara individu maupun kelompok. Dalam tindakan pembiaran ini, aparat negara biasanya berdalih bahwa mereka tidak mampu mencegah atau menghentikan kekerasan karena minimnya personel, atau dalih untuk menghindari konflik yang lebih besar. Aparat negara

sebaliknya mengevakuasi korban kekerasan dengan dalih untuk mengamankan mereka, atau meminta korban pindah ke tempat lain agar tidak menjadi korban kekerasan berikutnya.

Ada Pembatasan aktivitas keagamaan, dimana tindakan aparat negara yang berusaha membatasi atau menghalangi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan aktivitas keagamaan seperti pemilihan pimpinan agama, penyebaran ajaran keagamaan, dan lain-lain, Pelarangan aktivitas keagamaan, berupa larangan aparat negara, resmi maupun kebijakan saat di lapangan terhadap aktivitas keagamaan tertentu, Juga terjadi penyegelan tempat ibadah, ini merupakan tindakan pencabutan izin, pelarangan penggunaan bangunan sebagai tempat ibadah, dan berbagai tindakan lain yang bertujuan agar suatu rumah ibadah tidak berdiri di satu lokasi.

2.2.3. Aliran Kepercayaan di Indonesia

Kata “kepercayaan” menurut makna kata mempunyai beberapa arti, seperti iman kepada agama, anggapan (keyakinan) bahwa benar sungguh ada, misalnya kepada dewa-dewa dan orang-orang halus. Kata kepercayaan menurut istilah yang dimaksud di sini ialah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa di luar agama atau tidak termasuk ke dalam agama (Kartapradja, 1985: 1).

Aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu lembaga peribadatan atau karya kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dalam menghayati dan mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, demi kesempurnaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir dan batin manusia di dunia dan akhirat. Di dalam sejarah Indonesia, kepercayaan-kepercayaan masyarakat akan benda-benda,

tumbuh-tumbuhan atau roh nenek moyang telah ada jauh sebelum Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya. Kepercayaan-kepercayaan yang dikenal dengan sebutan animisme, dinamisme, panteisme adalah agama mula-mula bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, agama asli ini disebut sebagai aliran kepercayaan atau aliran kebatinan. Di Indonesia, kelompok yang merujuk pada sebutan penghayat kepercayaan, setidaknya mengandung empat elemen: (Nurdjana, 2009: 53).

1. Kelompok penghayat kepercayaan yang tergolong kepercayaan/agama-agama lokal (suku), seperti kepercayaan Suku Dayak (Kaharingan, Manyaan), suku Batak (Parmalim, si Raja Batak, Namulajadinabolon), Suku Badui, Sunda Wiwitan, Buhun (Jawa Barat), Suku Anak Dalam/Kubu, Suku Wana (Sulawesi Tengah), Tonaas Walian (Minahasa, Sulawesi Utara), Tolottang (Sulawesi Selatan), Wetu Telu (Lombok), Naurus (Pulau Seram, Maluku) dan berbagai kepercayaan di Papua.
2. Kelompok penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masuk dalam kategori ini adalah penganut kebatinan Kejawen pada umumnya yang berpusat di Jawa antara lain Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu), Sumarah, Susila Budi Dharma (Subud), Perjalanan, Sapta Dharma, Tri Tunggal dan Manunggal, Persatuan Eklasing Budi Murko, Sumarah Purbo, Paguyuban Hardo Pusoro, Ngesti Tunggal, Mardi Santosaning Budi (MSB), Budi Luhur dan lain sebagainya.

3. Kelompok penghayat kepercayaan yang berindikasikan keagamaan meliputi sekte keagamaan, aliran keagamaan, pengelompokan jemaah keagamaan seperti Ahmadiyah, Buda Jawi Wisnu, Children of God, Yehova, Hari Krisna dan lainnya.
4. Kelompok penghayat kepercayaan mistik atau klenik seperti pedukunan, paranormal, peramalan, pengobatan, santet, tenung, sihir dan metafisika.

Berdasarkan aspek kepercayaan, dapat dimengerti kalau suku bangsa Indonesia mula-mula adalah menganut paham animisme. Animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini, (seperti kawasan tertentu, goa, pokok atau batu besar), mempunyai jiwa yang harus dihormati agar semangat tersebut tidak mengganggu manusia, malah membantu mereka dari semangat dan roh jahat dan juga dalam kehidupan keseharian mereka (Budijanto, 2016: 39).

Komunitas kepercayaan lokal di Indonesia secara hukum dilindungi oleh negara. Mereka bebas menjalankan peribadatan sesuai dengan tradisi atau ritual dari kepercayaan lokal tersebut. Pemerintah Indonesia membentuk badan resmi untuk menaungi kepercayaan lokal yaitu Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK). HPK berada dibawah perlingungan pemerintah melalui pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebelumnya disebut kepercayaan. Dalam pandangan pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari kebudayaan nasional, bukan agama dan juga bukan agama baru, yang pada dasarnya merupakan

warisan dan kekayaan rohaniyah rakyat Indonesia serta menyebut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai penghayat dan pengamal kebudayaan bangsa karena dalam kebudayaan Indonesia tumbuh yang dapat disebut monoteisme kultural, yaitu bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari kebudayaan bangsa (Damami dalam Rohmawati, 2015: 3).

Pluralitas agama dan kepercayaan di Indonesia harus dipahami sebagai sebuah keniscayaan. Perspektif ini nantinya akan melahirkan toleransi dan sikap saling menghargai antar pemeluk agama. Pola hidup yang harmonis dalam keberagaman yang ada akan meminimalisir konflik antar agama, etnis, dan masyarakat. Agama dan kepercayaan masyarakat seharusnya menjadi pengendali manusia dalam menyikapi perbedaan yang ada, termasuk perbedaan kepercayaan dalam sebuah negara yang mengatur sistem administrasi masyarakat sebagai warga negara. Langkah yang seharusnya terus dilakukan adalah upaya dialogis antara pemuka agama, kepercayaan lokal, dan pemerintah, sebab sebuah dialog dapat mengupayakan fasilitas komunikatif yang murni sebagai bentuk ekspresi dari sikap mau mendengar dan respektif dengan agama lain. Dialog akan melahirkan kesepakatan bersama dalam menentukan tujuan agama dan negara dalam membentuk pola hidup yang selaras (Daya, 2004: 240).

2.2.4. Penghayat Kepercayaan

Penghayat kepercayaan pada umumnya terbagi menjadi dua: penghayat murni dan penghayat yang beragama. Aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, secara umum aliran ini mengemas tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa yang merupakan warisan budaya lokal, misalnya : aliran kebatinan perjalanan, paguyuhan sumarah, kerohanian sapta darma, paguyuhan pangestu, susila budi darma, golongan siraja batak, keharingan dayat maanyaan, kepercayaan adat musi, persatuan warga theosofi Indonesia, budi luhur, ilmu sejati dan sejenis yang mengakui adanya ketentraman batin dalam mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak jarang diwujudkan dalam kelompok atau persekutuan, mempunyai ajaran atau ritus tertentu. Maka dari itu sebenarnya secara sosiologis penghayatan kepercayaan semacam itu sangat dekat dengan atau dapat disebut juga penghayatan hidup beragama (Anawiratma, 2002: 14).

Penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan oleh penghayatnya dengan perilaku yang memperoleh tuntunan langsung dari Tuhan Yang Maha Esa berwujud budi luhur yang menjelma berupa tata krama hidup berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan/ Penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan oleh setiap penghayat kepercayaan itu hingga ujung hati nurani yang paling dalam, ialah dengan alat kesadaran pribadi yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia mampu berkomunikasi langsung dengan-Nya. Sebab itu kewajiban manusia selalu menjaga agar alat pribadi itu berada dalam kondisi ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian alat kesadaran itu selalu mendapatkan sinar terang, sehingga hati nurani dapat dijauhkan dari belenggu segala nafsu dan godaan keduniaan ini (Direktorat Tradisi dan Kepercayaan, 2002: 104).

2.2.5. Diskriminasi terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Hingga saat ini nasib yang dialami masyarakat penghayat, terutama dalam pemenuhan hak nya sebagai warga Negara belum dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Berawal dari pembuatan Kartu Tanda Penduduk /KTP (kolom agama), bidang pendidikan sekolah (mata pelajaran agama), pencatatan perkawinan, karir/pekerjaan bagi CPNS, melamar untuk jadi polisi/tentara, hingga urusan pemakaman jenazah, semua itu menjadi perkara yang rumit dan berbelit-belit bahkan ada pula sampai terjadi tindak kekerasan dan pengerahan massa, dan hal ini sudah terjadi sejak lama, sekalipun sekarang sudah keluar UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PP No 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan, namun kenyataan di lapangan belum berjalan sesuai harapan.

Selain itu, masih banyak masyarakat umum yang memandang kaum penghayat sebagai komunitas tak berpendidikan terbelakang, tidak beragama belum bertuhan, klenik/mistik /santet hingga di cap sebagai generasi animisme dan dinamisme. Status itu tersandang karena pencitraan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan pemahaman masyarakat yang belum tahu tentang penghayat kepercayaan dan akhirnya memiliki pemahaman yang keliru. Selain problem-problem mendasar dalam pencatatan administrasi kependudukan dan pendidikan tersebut, masalah lain yang kerap dihadapi oleh kelompok penghayat adalah sulitnya mendapat izin untuk mendirikan Sanggar dan rumah ibadah. Di beberapa

tempat, pendirian Sanggar dan rumah ibadah selalu dihambat oleh aparaturnegara dan masyarakat (Aminah dan Sihombing, 2010: 69).

Di Jawa Tengah, konflik yang berkaitan dengan isu-isu kebebasan beragama/berkeyakinan setidaknya mulai muncul paska reformasi 1998. Hingga tahun 2013 isu kebebasan beragama/berkeyakinan di Jawa Tengah cukup kompleks. Berbagai sumber ketegangan dan konflik terpendam di tengah-tengah masyarakat Jawa Tengah yang berkaitan dengan relasi antar umat beragama/berkeyakinan serta antar aliran- aliran dalam agama mainstream yang ada. Di Jawa Tengah, setidaknya ada 55 aliran kepercayaan yang sampai saat ini masih memiliki pengikut. Selain tekanan dan pelecehan dari kelompok-kelompok masyarakat yang menganut agama/kepercayaan “*mainstream*”, kelompok ini juga mendapat perlakuan diskriminatif dari Negara.

Sepanjang tahun 2013, ada beberapa kasus yang berkaitan dengan ekspresi kebebasan beragama/berkeyakinan yang cukup menyita perhatian publik, seperti kasus bentrokan antara Front Pembela Islam besar ketegangan dan konflik-konflik yang terkait isu kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Tengah banyak terjadi di daerah pedalaman atau wilayah selatan Jawa Tengah, terutama di Kabupaten- kabupaten seperti Surakarta, Karanganyar, Boyolali, Magelang, dan Temanggung (Halili dan Naipospos, 2014: 65).

2.2.6. Peran Pemerintah dalam Menjamin dan Melindungi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

Pelaksanaan hak asasi manusia tidaklah mungkin meninggalkan kewajiban asasinya untuk menghormati hak asasi orang lain. Jika hak asasi ini dilaksanakan

tanpa mengindahkan kewajiban asasi, maka pelaksanaan hak asasi itu akan berbenturan dengan pelaksanaan hak asasi orang lain. Dengan demikian yang akan terjadi justru kekaucauan dalam masyarakat yang selalu ingin memaksakan hak-haknya meskipun dengan jalan melanggar hak orang lain. Karena itu, Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 menegaskan “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Dengan saling menghormati hak-hak asasi orang lain diharapkan akan tercipta tertib kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembatasan hak asasi manusia menurut UUD 1945 hanya dapat dilaksanakan melalui Undang-undang. Hal ini mengingat, Undang-Undang dibentuk oleh badan legislatif yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh seluruh warga Negara yang telah memenuhi syarat. Dengan demikian, produk hukum yang dibentuk oleh badan legislatif ini sekaligus mencerminkan kehendak rakyat yang diwakilinya. Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 menegaskan: Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dan suatu masyarakat yang demokratis.

Dalam UUD 1945 pasca amandemen, kebebasan beragama diatur dalam Pasal 28 E ayat 1, 28 I ayat 1, dan ditegaskan dalam Pasal 29 ayat 2. Pasal 28 E ayat 1 berbunyi : Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28 I berbunyi :

” Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pasal 29 ayat 2 berbunyi : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pelaksanaan hak asasi manusia tidaklah mungkin meninggalkan kewajibannya untuk menghormati hak asasi orang lain. Jika hak asasi ini dilaksanakan tanpa mengindahkan kewajiban asasi, maka pelaksanaan hak asasi itu akan berbenturan dengan pelaksanaan hak asasi orang lain. Dengan demikian yang akan terjadi justru kekaucauan dalam masyarakat yang selalu ingin memaksakan hak-haknya meskipun dengan jalan melanggar hak orang lain. Karena itu, Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 menegaskan “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Dengan saling menghormati hak-hak asasi orang lain diharapkan akan tercipta tertib kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembatasan hak asasi manusia menurut UUD 1945 hanya dapat dilaksanakan melalui Undang-undang. Hal ini mengingat, Undang-Undang di bentuk oleh badan legislatif yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh seluruh warga Negara yang telah memenuhi syarat. Dengan demikian, produk hukum yang dibentuk oleh badan legislatif ini sekaligus mencerminkan kehendak rakyat yang

diwakilinya. Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 menegaskan: Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dan suatu masyarakat yang demokratis.

Jadi, pembatasan hak asasi manusia ini pada dasarnya semata-mata hanya diadakan agar setiap orang mampu untuk melaksanakan hak-hak secara baik tanpa melanggar hak orang lain. Ini merupakan cerminan dari rasa keadilan setiap manusia yang masih menggunakan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis.

Pembatasan hak asasi manusia terkait dengan pelaksanaan kebebasan beragama dengan menggunakan undang-undang sebagai instrumen hukum, bukan hanya menjadi ide dasar dalam UUD 1945, tetapi sudah menjadi kesepakatan universal dari negara-negara beradab yang menjunjung tinggi hukum dan demokrasi. Diantaranya diatur dalam Dalam UUD 1945 Bab XI Pasal 29 dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Hukum Hak Asasi Manusia intinya menjamin hak yang paling mendasar dari semua hak yang dimiliki manusia, yaitu hak hidup sebagaimana dimuat di dalam Pasal 5 dan 8 Dunham, demikian pendapat G.Robertson Pasal 5 yang berbunyi: “Tak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.”. Sedangkan Pasal 8 berbunyi:

“Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum” (Effendi dan Sukmana E, 2010: 68).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 77 tahun 2013, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus melaksanakan pembinaan kepada Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat. Bentuk pembinaan sebagaimana nya meliputi:

- a. Inventarisasi dan dokumentasi;
- b. Pelindungan;
- c. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas; dan
- d. Advokasi.

Pemerintah provinsi memberikan pelindungan kepada Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat di lintas kabupaten/kota. Bentuk pelindungan nya, meliputi:

- a. Pelindungan terhadap eksistensi Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat;
- b. Penguatan peraturan perundangan dan/atau kebijakan daerah;
- c. Pelindungan dari pencitraan buruk dan stigmatisasi negatif;
- d. Pelindungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat;
- e. Pelindungan terhadap tempat-tempat yang diyakini memiliki nilai historis dan nilai spiritual oleh Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat; dan
- f. Pencegahan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat dan/atau aparaturnya pemerintah provinsi.

Beban berat perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia ini oleh UUD 1945 di bebaskan kepada negara melalui pemerintah. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menegaskan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Agar dalam menjalankan tugas ini pemerintah tidak berbuat sewenang-wenang, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Peran Negara selain menerbitkan perundang-undangan untuk memberikan payung hukum bagi penghayat kepercayaan lokal adalah juga untuk mengurangi tindak diskriminasi. Hal pertama yang dilakukan adalah sosialisasi tentang kebijakan dan undang-undang Negara tentang terjaminnya kebebasan memeluk aliran keyakinannya masing-masing sehingga tidak terjadi pendiskriminasian.

Kemudian yang kedua, kebijakan negara tentang kebebasan beragama juga ditanamkan di ranah pendidikan. Anak-anak dari keluarga penghayat kepercayaan dapat memperoleh pendidikan agama sesuai keyakinannya. Di sekolah, para siswa siswi yang datang dari keluarga penghayat ajaran kepercayaan tertentu, tidak lagi harus mengikuti agama lain saat berada di lingkungan sekolah. Sehingga ada penjelasan dan penggambaran sejarah agama lokal di sekolah-sekolah untuk dilakukan, sehingga sebagian dari para siswa yang menganut aliran kepercayaan yang tidak tergolong dalam agama konvensional, mendapatkan haknya.

Yang ketiga adalah mengajarkan konsep multikulturalisme. Dalam konteks ide multikultural, perbedaan-perbedaan (agama, budaya, etnis, bahasa, adat istiadat) dianggap sebagai suatu mozaik kultural yang tidak saling menafikan tetapi justru saling melengkapi dan menguatkan identitas ke-Indonesiaan. Konsep ini yang kemudian disebut sebagai paham multikultural atau multikulturalisme.

Yang keempat adalah adanya dialog antar agama atau antar masyarakat guna menumbuhkan sikap saling memahami dan toleransi. Dialog antar umat beragama bisa diaplikasikan juga kepada dialog antara penghayat kepercayaan dan masyarakat. Agar tercipta kerukunan, sikap toleransi, dan saling pengertian satu sama lain. Dialog ini berdasarkan pada iktikad baik dari masing-masing komunitas agama atau komunitas penghayat kepercayaan lokal. Tidak menutup kemungkinan jika telah tercipta sikap saling toleransi maka tindakan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan akan berkurang baik di level administratif maupun masyarakat (Wijaya, Abrari, GumilarIrfanullah, dan Andriani, 2015: 178-179).

Pemerintah terus berupaya memperkuat peran masyarakat sipil dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan jaminan hak beragama di Indonesia. Penguatan tersebut dilakukan dengan menyediakan regulasi yang melindungi peran dan keberadaan mereka sebagai pendamping masyarakat dan mitra pemerintah. Pemerintah juga melaksanakan fungsi pemantauan, pengawasan dan evaluasi secara lebih ketat terhadap pelaksanaan UU Pemerintah Daerah khususnya pembagian wewenang masalah agama antara pusat dan daerah (*The Wahid Institute*, 2015: V).

2.3. Landasan Konseptual

Keberadaan penghayat kepercayaan di Indonesia secara hukum dilindungi oleh negara. Mereka bebas menjalankan peribadatan sesuai dengan tradisi atau ritual dari kepercayaan lokal tersebut. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebelumnya disebut kepercayaan.


Dalam pandangan pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari kebudayaan nasional, bukan agama dan juga bukan agama baru, yang pada dasarnya merupakan warisan dan kekayaan rohaniyah rakyat Indonesia serta menyebut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai penghayat dan pengamal kebudayaan bangsa karena dalam kebudayaan Indonesia tumbuh yang dapat disebut monoteisme kultural, yaitu bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari kebudayaan bangsa.

Hingga saat ini nasib yang dialami masyarakat penghayat, terutama dalam pemenuhan hak nya sebagai warga Negara belum dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Berawal dari pembuatan Kartu Tanda Penduduk /KTP (kolom agama), bidang pendidikan sekolah (mata pelajaran agama), pencatatan perkawinan, karir/pekerjaan bagi CPNS, melamar untuk jadi polisi/tentara, hingga urusan pemakaman jenazah, semua itu menjadi perkara yang rumit dan berbelit-belit bahkan ada pula sampai terjadi tindak kekerasan dan pengerahan massa, dan hal ini sudah terjadi sejak lama.

Selain itu masih banyak masyarakat umum yang memandang kaum penghayat sebagai komunitas tak berpendidikan terbelakang, tidak beragama belum bertuhan, klenik/mistik /santet hingga di cap sebagai generasi animisme dan dinamisme. Status itu tersandang karena pencitraan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan pemahaman masyarakat yang belum tahu tentang penghayat kepercayaan dan akhirnya memiliki pemahaman yang keliru. Selain problem-problem mendasar dalam pencatatan administrasi kependudukan dan pendidikan tersebut, masalah lain yang kerap dihadapi oleh kelompok penghayat adalah sulitnya mendapat izin untuk mendirikan Sanggar dan rumah ibadah. Di beberapa tempat, pendirian Sanggar dan rumah ibadah selalu dihambat oleh aparaturnegara dan masyarakat.

2.4. Kerangka Berpikir

Bagan 2.1
Kerangka Berpikir




BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME di Kota Semarang.
 - a. Memfasilitasi untuk urusan perkawinan dan pencatatan kependudukan, menginventaris/ memberikan nomer inventarisasi setiap organisasi yang mendaftar, bantuan dalam bentuk uang misalnya untuk membangun sanggar dan atau untuk mengadakan kegiatan, memfasilitasi dalam hal pemakaman agar warga penghayat kepercayaan yang meninggal dapat dimakamkan di tempat pemakaman umum,
 - b. Memfasilitasi bagi yang tidak memeluk agama agar memperoleh pendidikan kepercayaan di sekolah, sehingga anak tersebut bisa mengikuti pelajaran selain agama, memfasilitasi jika terjadi adanya perselisihan dengan lingkungan sekitar/masyarakat termasuk untuk advokasinya;
2. Peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan perlindungan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME di Kota Semarang.

- 
- a. Dikeluarkan nya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan, sehingga anak- anak dari keluarga penghayat kepercayaan dapat memperoleh pendidikan agama sesuai keyakinannya di sekolah;
 - b. Pemerintah melalui Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan tradisi melakukan upaya-upaya untuk melindungi keberadaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME sebagai berikut:
 1. Menyosialisasikan kepada kepada aparat pemerintah dan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perikehidupan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME;
 2. Sarasehan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME;
 3. Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME;
 4. Pembinaan generasi muda penghayat kepercayaan, dialog penghayat kepercayaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Semarang belum maksimal, hal itu dapat ditandai dengan belum adanya peraturan daerah berkaitan dengan perlindungan, pembinaan, pelestarian, pengembangan, ataupun pemberdayaan bagi penghayat kepercayaan, hal itu menyebabkan munculnya diskriminasi kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Semarang.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan penarikan simpulan peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah harusnya lebih bersifat aktif untuk melindungi hak-hak penghayat kepercayaan sebagai warga negara, tidak harus menunggu laporan dari masyarakat dan baru bertindak;
2. Pemerintah daerah harus segera melakukan penguatan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan daerah tentang perlindungan, pembinaan, pelestarian maupun pengembangan atau yang lainnya untuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME guna memperkuat jaminan perlindungan hak-hak penghayat kepercayaan sebagai warga negara;
3. Pemerintah daerah Kota Semarang harusnya ikut terlibat dalam urusan menjaga tempat-tempat yang diyakini memiliki nilai historis dan nilai spiritual oleh lembaga kepercayaan dan lembaga adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abimanyu, Petir. 2014. *Buku Pintar Aliran Kebatinan dan Ajarannya*. Jogjakarta: Laksana.
- Aminah, Siti dan Uli Parulian Sihombing. 2010. *Modul Pelatihan Paralegal Tingkat Dasar Kebebasan Beragama/Berkeyakinan untuk Mahasiswa (pdf)*. Jakarta: ILRC.
- Anawiratma, J.B. 2002. *Penghayatan Kepercayaan dan Spiritualitas*. . Jakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
- Arianto, Nurcahyo Tri. 2002. *Sumbangan Pengembangan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Tradisi dan Kepercayaan. 2002. *Eksistensi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
- Effendi, Masyhur dan Taufani Sukmana E. 2010. *HAM dalam dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan proses penyusunan/ aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fauziyah, Siti. 2014. *Spiritualitas ajaran kapribaden*. Yogyakarta. Jurnal Religi, vol. X
- Hadikusuma, Hilman. 1993. *Antropologi Agama bagian I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Halili, Bonar Tigor Naipospos. 2014. *Stagnasi Kebebasan Beragama, Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2013 (pdf)*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. 2002. *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Sebuah Wacana)*. Jakarta: Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Direktorat Tradisi dan Kepercayaan.

- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. 2003. *Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta : Proyek Pelestarian Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan.
- Kholiludin, Tedi, 2009. *Kuasa Negara Atas Agama Politik Pengakuan, Diskursus “Agama Resmi” dan Diskriminasi Hak Sipil*. Semarang: RaSaIL Media Group.
- Makaampoh, March Faldry. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Manado: Lex Administratum, Vol. III/No.3.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurdjana, IGM. 2009. *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosidi, Achmad. 2011. *Perkembangan Paham Keagamaan Lokal di Indonesia*. Jakarta. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Sahidin. 2014. *Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia*. Semarang: eLSA Press.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: Graha Ilmu.
- Zainuddin, Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum (Cetakan Pertama)*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Budijanto, Oki Wahyu. 2016. *Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung*. Jakarta : Jurnal Hak Asasi Manusia.
- Damami, Mohammad dalam Hanung Sito Rohmawati. 2015. *Agama sebagai Indeks Kewarganegaraan (Studi atas Penghayat Kerokhanian Sapto Dharmo di Sanggar Cand Sapto Rengga)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Juharmen. 2012. *Negara dan Kekerasan di Indonesia (Studi terhadap Relasi Kebijakan Pemerintah Terkait Reliiious Diversity dan Kekersan atas nama Ilam pada Era Reformasi)”. Yogyakarta : Tesis Program Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam. Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Setiawan, Chandra. 2006. *Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan dan Melaksanakannya Ditinjau dari Perspektif Hukum dan HAM*. Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

The Wahid Institute. 2015. *Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi*. Jakarta: The Wahid Institute.

Tenabolo, Yakub Tagubore. 2012. *Perlindungan Hukum Bagi Pemeluk Aliran Kepercayaan Marapu (Studi Terhadap Pemeluk Aliran Kepercayaan Marapu di Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat)*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.

Wijaya, Elhumairoh.et al. 2015. *Hukum Sebagai Dasar Sikap Negara Terhadap Kepercayaan Lokal*. Jayapura: Jurnal Jabal Hikmah.

C. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 Nomor 41 Tahun 2009.

D. Internet

Yayan M. Royani. 2014. *Problem Penghayat Kepercayaan di Jawa Tengah: Catatan untuk Tahun 2013*. <http://http://elsaonline.com>.di Akses hari minggu tanggal 4 Desember 2016. Pukul 10.00 WIB.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG